



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu penjelasan mengenai kondisi ekonomi dari obyek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Setelah itu, bagian kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian masalah-masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria serta kebijakan-kebijakan untuk membatasi atau mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Pada bagian keempat, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria serta kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Simarmata, 2013). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama



sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan oleh pemerintah karena dianggap berpotensi merugikan negara.

Praktik *tax avoidance* nyatanya masih marak dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia, terutama oleh wajib pajak badan. Hal ini disebabkan oleh karena kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Pradipta & Supriyadi, 2015).

Pajak sejatinya memiliki arti penting seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Winata, 2014).

Bagi para manajemen perusahaan yang tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak (Pradipta & Supriyadi, 2015). Sebagian besar perusahaan maju melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan



beban biaya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Terkait dengan praktik *tax avoidance* di Indonesia, pada tahun 2005 ditemukan 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Kejadian ini terus berlanjut hingga pada tahun 2016, 3 orang wartawan Media Indonesia melakukan penelitian mendalam terhadap masalah penghindaran pajak, dan ternyata terdapat lebih dari 2.794 PMA yang terindikasi praktik penghindaran pajak dengan modus melaporkan rugi dan menolak membayar pajak, 936 perusahaan di antaranya ternyata tetap berproduksi di wilayah Indonesia dan bahkan ada yang melakukan ekspansi (Media Indonesia, 25 April 2016). Kasus lainnya yang tidak kalah hebohnya ialah *Panama Papers* dan *Paradise Papers* yang merupakan kasus kebocoran data yang terjadi pada periode 2016-2017 melibatkan banyak sekali *public figure* dan pesohor dunia dan aset-aset milik mereka yang berada di beberapa negara *tax havens* dan terindikasi praktik *tax avoidance* dan bahkan lebih mengarah kepada *tax evasion* (BBC, 5 November 2017).

Terdapat beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor-faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, antara lain; Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Profitabilitas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”. Karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan *sales growth* juga dikaitkan dengan *tax avoidance* (Sukartha, 2015). Selain itu, *Return On Asset* dan ukuran perusahaan juga dikaitkan dengan *tax avoidance* (Darmawan & Sukartha, 2014). Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance* adalah penggunaan suatu metode akuntansi. Sesungguhnya memang terdapat beberapa metode akuntansi yang



dapat menyebabkan perbedaan hasil antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal yang kemudian dikenal dengan istilah *book-tax difference*, beberapa metode akuntansi tersebut antara lain metode penyusutan, metode pengakuan pendapatan, dan metode pengakuan beban.

Berdasarkan hasil penelitian (Andaki, Sondakh, & Pinatik, 2015) metode akuntansi berupa metode pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dapat menimbulkan perbedaan penghitungan laba sebelum pajak perusahaan antara penghitungan akuntansi perusahaan dan penghitungan perpajakan. Metode penyusutan aktiva tetap juga dapat dikaitkan dengan usaha penghematan pajak suatu perusahaan, seperti dalam hasil penelitian (Windariyani, 2013).

Penyusutan aktiva tetap menurut PSAK No 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan beban penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Dalam penelitian Susiawati, Lestari, dan Usman (2014) menyatakan bahwa beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria sebagai berikut; (1) Atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh, (2) Atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis, (3) Jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau tidak memenuhi syarat, (4) Diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan aset. Segala jenis beban terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan,



Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). Perusahaan sebagai wajib pajak badan harus memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi hal ini akan mengakibatkan pengeluaran yang cukup material bagi perusahaan. Dilema yang dialami perusahaan ini mengakibatkan perusahaan berusaha mengurangi kewajiban pajaknya secara legal (*tax avoidance*).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, muncullah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak badan/perusahaan khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI terindikasi melakukan penghindaran pajak dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Metode Akuntansi dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah metode pengakuan beban berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah metode pengakuan pendapatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah metode penyusutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode laporan keuangan 4 tahun berturut-turut (2013-2016).
3. Laporan keuangan telah diaudit (*audited*).
4. Laporan keuangan tahunan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Menggunakan mata uang Rupiah.
6. Aspek pajak adalah pajak kini.
7. Perusahaan memiliki *Current Effective Tax Rate* < 25% (dibawah 25%).
8. Penghindaran pajak adalah penghindaran pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah terdapat pengaruh metode

